



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

22 Oktober 2025

Nomor : 100.3.5.5/5118/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Inventarisasi Data Pilkades Serentak dan PAW
Tahun 2025 dan 2026

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota.
(yang memiliki Desa)

Dalam rangka penguatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Landasan aturan antara lain:
 - a. Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - d. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - e. Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Gubernur untuk menyampaikan kepada para Bupati/Wali Kota:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menetapkan jadwal dan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak dan PAW tahun 2025 dan tahun 2026 dapat melaksanakan Pilkades serentak dan PAW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam hal terdapat penetapan 1 (satu) calon Kepala Desa pada tahapan Pilkades, maka pelaksanaan Pilkades di Desa tersebut ditunda sampai

dengan terbitnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ Tanggal 5 Juni 2024.

- c. Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menjamin pelaksanaan Pilkades yang kondusif, menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat secara maksimal, hal dimaksud agar dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagaimana pada lampiran I.
- d. Pemerintah Daerah menginventarisasi kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak dan PAW serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai format terlampir melalui tautan: <https://bit.ly/InventarisasiDataPilkades2025dan2026>

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Kepresidenan;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Ketua DPRD Provinsi; dan
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Lampiran I

Nomor : 100.3.5.5/5118/BPD

Tanggal: 22 Oktober 2025

(Format Berita Acara Kesepakatan Forkopimda)



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA..... SEKRETARIAT DAERAH

Jl.....

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor:.....

Pada hari Tanggal.....Bulan.....Tahun....., telah dilaksanakan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota.....Provinsi..... bertempat di..... dengan dihadiri oleh:

1. Bupati/Wali Kota.
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
3. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota
5. Komandan Komando Distrik Militer
6. Dst.

Berdasarkan hasil rapat dimaksud, telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota... akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak/Pemilihan Antar Waktu (pilih salah satu) pada Tahun 2025/2026 (pilih salah satu) dengan jumlah Desa pelaksana sebanyak...Desa, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Persiapan dilaksanakan pada tanggal.... sampai dengan tanggal....
 - b. Tahapan Pencalonan dilaksanakan pada tanggal.... sampai dengan tanggal....
 - c. Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal....
 - d. Tahapan Penetapan dilaksanakan pada tanggal.... sampai dengan tanggal....
2. Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengalokasikan anggaran sebesar:
 - a. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.....
 - b. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.....

(Catatan untuk pelaksanaan PAW telah dianggarkan oleh Pemerintah Desa sebesar Rp... ..)
3. Pemerintah Kabupaten/Kota.....menjamin pelaksanaan Pilkades yang kondusif, menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat.
4. Dalam hal terdapat potensi Pemilihan Satu Calon Kepala Desa maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak/Pemilihan Antar Waktu (pilih salah satu) ditunda sampai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal Bulan Tahun

Bupati/Wali Kota

Ketua DPRD

Kepala Kepolisian Resor

(Nama)

(Nama)

(Nama)

Kepala Kejaksaan Negeri

Komandan Komando Distrik
Militer

Dst.

(Nama)

(Nama)

